

PENETAPAN – PEMBERIAN *REWARD* – TERHADAP STAF PELAKSANA TERBAIK – DI LINGKUNGAN – KOMISI PEMILIHAN UMUM – KABUPATEN BADUNG –TAHUN 2025

2025

Kpt 56 TAHUN 2025, 4 HLM

PENETAPAN PEMBERIAN *REWARD* TERHADAP STAF PELAKSANA TERBAIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan guna meningkatkan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) serta PPNP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dan sebagai upaya penegakan integritas dan nilai etika dalam unsur lingkungan pengendalian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; dan Peraturan KPU No. 8 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan pemberian *reward* terhadap staf pelaksana terbaik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025 diberikan kepada : I Gusti Ngurah Wiryawan, I Gusti Made Suryaditya, Fenny Novia Instanti.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Agustus 2025.